



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 24 Juni 2021

Kepada

Yth. DAFTAR TERLAMPIR

di -

Tempat

SURAT EDARAN NOMOR 965/1664 TENTANG PENYELENGGARAAN APEL PAGI

A. DASAR

1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi tanggal 14 Juni 2021 nomor B/85/M.KT.00/2021 hal Himbauan Pelaksanaan Apel Pagi

B. KEBIJAKAN

1. Penyelenggaraan apel pagi
2. Memperdengarkan:
 - a. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
 - b. Naskah Pancasila

C. PELAKSANAAN

1. Kegiatan sebagaimana dimaksud diselenggarakan dilingkungan perkantoran pemerintahan dengan berpedoman pada protokol kesehatan.
2. Penyelenggaraan apel pagi setiap hari Senin sebelum memulai aktivitas kerja, dengan ketentuan:
 - a. Peserta berjarak 2(dua) meter.
 - b. Peserta merupakan perwakilan :
 - Setda : Setiap bagian diwakili 1 (satu) orang.
 - Perangkat Daerah: Setiap Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi diwakili 1 (satu) orang.
 - c. Tata urutan apel:
 - Barisan disiapkan
 - Penghormatan kepada pemimpin/inspektur apel
 - Penghormatan kepada bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh komandan apel
 - Mengheningkan cipta dipimpin oleh inspektur apel
 - Pembacaan naskah Pancasila oleh inspektur apel diikuti oleh peserta apel
 - Pembacaan UUD 1945 oleh petugas
 - Pembacaan Panca Prasetya KORPRI oleh petugas
 - Pengarahan oleh inspektur apel
 - Pembacaan doa mulai bekerja oleh inspektur apel
 - Penghormatan kepada pemimpin/inspektur apel

- Selesai/barisan dibubarkan
 - d. Apel pagi dapat dilaksanakan secara daring, apabila terdapat kondisi tertentu (cuaca/hal lain).
 - e. Apel pagi pada hari senin ditiadakan apabila pada minggu tersebut diselenggarakan upacara hari besar.
3. Memperdengarkan:
- a. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya setiap hari Selasa dan Kamis pukul 10.00 WIB
 - b. Naskah Pancasila setiap hari Rabu dan Jumat pukul 10.00 WIB, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing.
 - Badan berdiri dengan sikap hormat sempurna/berdiri tegak, merapatkan kedua kaki, kedua tangan berada disisi tubuh sampai paha, telapak tangan mengepal dengan ibu jari menutup lurus/vertikal, dan pandangan lurus ke depan.
 - Dilaksanakan diruang/tempat kerja/lingkungan perkantoran masing-masing.
 - Pegawai yang sedang berada di halaman/lingkungan perkantoran (tidak di ruang kerja), menghentikan aktivitasnya dan mencari tempat yang aman mengikuti kegiatan.
 - Bagi pegawai yang melaksanakan tugas pelayanan/tugas lain yang dalam rangka penyelamatan kesehatan/jiwa/tugas lain dengan tingkat urgensi khusus, tetap melanjutkan aktivitasnya.
 - Apabila terdapat selain pegawai (tamu/pengunjung/dll) di lingkungan perkantoran masing-masing, agar dihimbau/diajak untuk mengikuti aktivitas tersebut.
 - Apabila terdapat kondisi yang tidak memungkinkan berdiri dengan sikap hormat sempurna, dapat dilakukan dalam posisi duduk dengan sikap tegak, kedua tangan diletakkan di atas paha dan pandangan lurus ke depan.
4. Pelaksanaan kegiatan tidak mengganggu jalannya aktivitas pemerintahan dan mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
5. Penyelenggaran apel pagi pada unit kerja di bawah perangkat daerah diatur oleh pimpinan perangkat daerah masing-masing, mengacu pada ketentuan ini.
6. Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2021.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Pj. Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Dr. PRASETYO ARIBOWO, S.H, M.Soc.Sc

Pembina Utama Madya

NIP. 19611115 198603 1 010

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).

Lampiran I Surat Gubernur Jawa Tengah

Nomor : 965/1664

Tanggal : 24 Juni 2021

Kepada Yth :

1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT;
2. ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN;
3. ASISTEN ADMINISTRASI;
4. STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK;
5. STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN ;
6. STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA;
7. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA;
8. KEPALA BIRO HUKUM;
9. KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT;
10. KEPALA BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM;
11. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN;
12. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA;
13. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH;
14. KEPALA BIRO ORGANISASI;
15. KEPALA BIRO UMUM;
16. SEKRETARIS DPRD;
17. INSPEKTUR;
18. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
19. KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH;
20. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH;
21. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;
22. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH;
23. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK;
24. KEPALA BADAN PENGHUBUNG;
25. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;
26. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH;
27. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN;
28. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN;
29. KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN;
30. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN;
31. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU;
32. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL;

33. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA;
34. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG;
35. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
36. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA;
37. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI;
38. KEPALA DINAS SOSIAL;
39. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;
40. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN;
41. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
42. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN;
43. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL;
44. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
45. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN;
46. KEPALA PELAKSANA HARIAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
47. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
48. KEPALA DINAS KESEHATAN;
49. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI;
50. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO;
51. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGUREJO;
52. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR AMINO GONDOHUTOMO;
53. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA;
54. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET;
55. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR. RM. SOEDJARWADI.

Lampiran II Surat Gubernur Jawa Tengah

Nomor : 965/1664

Tanggal : 24 Juni 2021

Kepada Yth :

1. BUPATI SEMARANG;
2. BUPATI KENDAL;
3. BUPATI DEMAK;
4. BUPATI GROBOGAN;
5. BUPATI PEKALONGAN;
6. BUPATI BATANG;
7. BUPATI TEGAL;
8. BUPATI BREBES;
9. BUPATI PATI;
10. BUPATI KUDUS;
11. BUPATI PEMALANG;
12. BUPATI JEPARA;
13. BUPATI REMBANG;
14. BUPATI BLORA;
15. BUPATI BANYUMAS;
16. BUPATI CILACAP;
17. BUPATI PURBALINGGA;
18. BUPATI BANJARNEGARA;
19. BUPATI MAGELANG;
20. BUPATI TEMANGGUNG;
21. BUPATI WONOSOBO;
22. BUPATI PURWOREJO;
23. BUPATI KEBUMEN;
24. BUPATI KLATEN;
25. BUPATI BOYOLALI;
26. BUPATI SRAGEN;
27. BUPATI SUKOHARJO;
28. BUPATI KARANGANYAR;
29. BUPATI WONOGIRI;
30. WALIKOTA SEMARANG;
31. WALIKOTA SALATIGA;
32. WALIKOTA PEKALONGAN;
33. WALIKOTA TEGAL;
34. WALIKOTA MAGELANG;
35. WALIKOTA SURAKARTA;